

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023

2023

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008/ UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNG MAS NOMOR: 003/TI.02.00/K.KH-04/08/2023

Abstrak : Dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengelolaan, dokumentasi dan arsip, serta penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.

: Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.

Catatan : Ditetapkan di Kuala Kurun pada tanggal 25 Agustus 2023

Lampiran 5 (lima) halaman